



PEMBERITAHUAN PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM KEPADA PEMEGANG SAHAM

Mengacu pada persetujuan Dewan Komisaris **PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk. ("Perseroan")**, melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 27 November 2020, Direksi berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung Wisma Indocement lantai 13, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan ("**Perseroan**"), dengan ini mengumumkan bahwa telah memutuskan untuk membagikan Dividen Interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dengan nilai dividen yang diterima oleh pemegang 1 (satu) saham adalah sebesar **Rp225 (dua ratus dua puluh lima Rupiah)**.

JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI DIVIDEN:

- | | | |
|---|---|-------------------------|
| 1. Cum dividen di pasar regular dan negosiasi | : | Senin, 7 Desember 2020 |
| 2. Ex dividen di pasar regular dan negosiasi | : | Selasa, 8 Desember 2020 |
| 3. Cum dividen di pasar tunai | : | Kamis, 10 Desember 2020 |
| 4. Ex dividen di pasar tunai | : | Jumat, 11 Desember 2020 |
| 5. Recording date yang berhak atas dividen | : | Kamis, 10 Desember 2020 |
| 6. Pembayaran dividen | : | Jumat, 18 Desember 2020 |

TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI:

- Pemegang saham yang berhak atas pembayaran dividen adalah pemegang saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **Kamis, 10 Desember 2020 pukul 16.00 WIB**. Pembayaran dividen dilakukan melalui transfer bank.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), pembagian/ pembayaran Dividen Interim akan didistribusikan oleh KSEI melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Konfirmasi/ bukti pembayaran hasil pendistribusian Dividen Interim akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif KSEI (pemegang saham *warkat/script*), maka pembagian Dividen Interim akan ditransfer langsung ke rekening Bank milik pemegang saham yang bersangkutan.
- Bagi pemegang saham bentuk warkat dan menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui transfer ke dalam rekening banknya, dimohon dapat memberitahukan melalui surat bermeterai Rp6.000 dengan menyebutkan nama, alamat dan nomor rekening bank atas nama pemegang saham kepada Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan dengan alamat sebagai berikut:

PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral, Lantai 2
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930
Telp. 021-2525666 Fax: 021-2525028

Surat tersebut harus sudah diterima oleh BAE Perseroan selambat-lambatnya **Kamis, 10 Desember 2020** pukul 16.00 WIB.

- Dividen yang akan dibayarkan tersebut dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pemotongan pajak tersebut akan menjadi

tanggungan pemegang saham yang diperhitungkan dari total dividen tunai yang menjadi haknya.

- e. Bagi pemegang saham Perseroan yang merupakan wajib pajak luar negeri, yang negaranya memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia dan meminta permohonan pajaknya disesuaikan dengan ketentuan tersebut, dimohon agar mengirimkan/menyerahkan Asli Surat Keterangan Domisili ("SKD") berupa (1) Asli Formulir DGT dan/atau SKD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya kepada pemegang rekening KSEI; atau (2) Tanda Terima Penyampaian Formulir DGT berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia lengkap dengan Salinan dari Formulir DGT dan/atau SKD kepada KSEI apabila dokumen tersebut akan digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia. Ketentuan penyerahan Formulir SKD adalah sebagai berikut:
- i) Bagi pemegang saham yang masih memegang saham warkat, maka asli SKD dikirimkan kepada BAE;
 - ii) Bagi pemegang saham tanpa warkat, maka asli SKD dikirimkan kepada pemegang rekening KSEI sesuai ketentuan KSEI sebelum **Selasa, 15 Desember 2020 pada pukul 12.00 WIB;**
 - iii) Pemegang rekening KSEI wajib, menyerahkan Tanda Terima SKD dari DJP Online, selambat-lambatnya **Selasa, 15 Desember 2020 pada pukul 16.00 WIB** sesuai dengan ketentuan KSEI. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan Tanda Terima SKD dan DJP Online belum diterima KSEI, maka dividen interim tunai yang dibayarkan kepada Pemegang Saham akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 20%.

Pemberitahuan ini merupakan pengumuman resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham.

Jakarta, 30 November 2020
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.
Direksi

